



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
(Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Pemohon	: Moh. Qusyairi
Jenis Perkara	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 340 KUHP bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Senin, 15 Juli 2024
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 340 KUHP tidak memiliki pemaknaan yang jelas, lengkap dan komprehensif, yang tidak mengatur mengenai penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini menyebabkan terhalangnya hak advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak klien secara maksimal. Bahwa tanpa adanya pembuktian pada motif dalam pembunuhan berencana, terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memperoleh keringanan hukuman. Sehingga, dengan tidak dipertimbangkannya motif sebagai alasan yang meringankan atau memberatkan terdakwa, telah melanggar hak dan menghilangkan hak Pemohon selaku advokat yang menangani kasus pembunuhan berencana untuk membela hak klien secara maksimal demi memperoleh keringanan hukuman dan untuk diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *in casu* KUHP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 340 KUHP yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat, Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga tidak hanya terdapat pembatasan dalam membela hak hukum klien saja, tetapi Pemohon juga mengalami kebingungan ketika mendampingi terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa. Padahal, ketika membela terdakwa, seorang advokat perlu mempersiapkan secara matang

argumentasi dalam menyusun pembelaan terhadap kliennya, sehingga dapat memberikan penjelasan yang maksimal bagi kliennya. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 340 KUHP sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas dan tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengenai apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali, Mahkamah telah membaca dan menyandingkan materi permohonan Pemohon dengan Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024 yang juga menguji konstitusionalitas Pasal 340 KUHP, telah ternyata bahwa dasar pengujian perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian perkara *a quo*. Selain itu, pada Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengeluarkan Ketetapan, karena permohonan tersebut ditarik kembali, sehingga berkaitan dengan pokok permohonan perkara sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian, dikarenakan terhadap permohonan pengujian sebelumnya, Mahkamah tidak/belum menilai konstitusionalitas norma Pasal 340 KUHP, dan terhadap permohonan *a quo* terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan diperlukannya pembuktian motif pada tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sehingga berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa disesuaikan dengan motif pada tindak pidana yang dilakukannya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa secara doktriner, tindak pidana pembunuhan merupakan jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia, karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam suatu rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau meninggalnya seseorang sebagai akibat suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merampas nyawa seseorang atau orang lain. Tindak pidana pembunuhan sendiri memiliki kualifikasi, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sebagai bentuk tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan;
2. Bahwa baik tindak pidana pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana keduanya memiliki unsur yang fundamental yaitu adanya kesengajaan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Artinya baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana harus dilandaskan adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain
3. Berkenaan dengan unsur kesengajaan *a quo* dikaitkan dengan doktrin yang secara universal berlaku, baik secara teori maupun praktik, maka dapat diperoleh adanya beberapa varian kesengajaan atau *opzet* yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki

mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Adapun Kesengajaan yang bersifat tujuan ini menimbulkan dua teori, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori kehendak, yang menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.
 - b. Teori bayangan, menganggap bahwa kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.
- 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), Kesengajaan ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - 3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), Kesengajaan keinsafan kemungkinan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju
4. Bahwa berdasarkan rujukan doktrin/teori kesengajaan sebagaimana di atas, maka secara *expressis verbis* tidak dapat dipisahkan antara unsur dengan sengaja sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP dengan “niat” atau “motif” sebagai salah satu unsur utama dalam tindak pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut.
 5. Bahwa unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan biasa yang termuat dalam Pasal 338 KUHP dengan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP terletak pada unsur direncanakan terlebih dahulu (berencana).
 6. Bahwa berkenaan dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”, maka terdapat tiga syarat dari tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Dalam hal ini, pelaku ketika memutuskan untuk melaksanakan kehendak membunuh, pelaku 38 melakukannya dengan suasana batin yang tenang, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, dan pelaku tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa atau tidak dalam kondisi emosi yang tinggi. Segala sesuatu dipersiapkan oleh pelaku dengan dipikirkan terlebih dahulu dan pelaku telah mempertimbangkan apa dampak yang akan terjadi nantinya.
 - 2) Tersedianya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Dalam hal ini, terdapat waktu sejak timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Waktu yang dimaksudkan di sini tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Tenggang waktu ini berfokus pada keadaan yang sedang terjadi, di mana dalam masa tenggang tersebut pelaku masih dapat berpikir untuk mengurungkan niatnya, atau apabila pelaku telah memiliki keputusan untuk melakukan pembunuhan, pelaku masih memiliki waktu untuk memikirkan dan mempersiapkan cara untuk melakukan pembunuhan tersebut, misalnya bagaimana cara mendapatkan barang atau alat yang akan digunakan untuk membunuh, alibi yang digunakan agar pelaku tidak dicurigai, dan bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut tanpa meninggalkan jejak.
 - 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Dalam hal ini, untuk melaksanakan pembunuhan tersebut, suasana hati pelaku tidak dalam keadaan amarah yang tinggi, tidak memiliki rasa takut yang berlebihan, dan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan pelaksanaan perbuatan tersebut dilakukan

tanpa adanya paksaan. Sikap tenang ini dilakukan agar modus yang telah dipersiapkan oleh pelaku untuk melaksanakan kehendaknya berhasil.

7. Bahwa secara doktriner, unsur niat/motif dari pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan unsur sengaja. Artinya, pelaku yang melakukan tindakan atau perbuatan tersebut telah memiliki niat di dalam hati atau batinnya. Sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan niat, jika dilakukan dengan sengaja dan sadar yang dilarang oleh hukum, maka hal tersebut mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban pidana.
8. Berkenaan dengan tindak pidana, maka motif dapat dideskripsikan sebagai suatu tujuan dasar dari suatu perbuatan atau kehendak yang menggerakkan niat seseorang. Niat dan motif adalah dua hal yang berbeda, di mana perbedaan utamanya terletak pada kekhususannya. Niat secara khusus menunjukkan apa yang sesungguhnya dipikirkan pelaku ketika akan melakukan kejahatan. Sedangkan motif merujuk pada alasan atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.
9. Bahwa adanya niat yang dimiliki oleh pelaku atau tersangka yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan unsur adanya kesengajaan, maka niat tersebut secara bersama-sama dapat dibuktikan dengan unsur “dengan sengaja” dalam persidangan oleh hakim, karena tidak mungkin ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan tanpa dibarengi dengan niat dari pelaku.
10. Bahwa berkaitan dengan berat atau ringannya pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dibebankan kepada pelaku atau tersangka bukan didasarkan pada pembuktian motif melainkan didasarkan pada pembuktian mengenai apakah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan syarat yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Artinya, sepanjang semua unsur yang termaktub dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka unsur motif tidak menghilangkan unsur kesalahan pelaku. Sedangkan berkenaan dengan berat-ringannya pidana dipertimbangan oleh hakim melalui hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri pelaku yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 340 KUHP adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.